



KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MUSIRAWAS
NOMOR : 421.9/2610 /Disdik/ 2016
TENTANG
PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
MELATI DESA SUKARENA
KECAMATAN SUKAKARYA KABUPATEN MUSIRAWAS
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MUSIRAWAS

Menimbang : a. Surat Pengantar izin operasional dari ketua/ penyelenggara PAUD MELATI Desa Sukarena Kecamatan Sukakarya Nomor :422/56/PAUD Mlt/2016
b. Surat Rekomendasi dari KUPT Pendidikan Kecamatan Sukakarya,Nomor :422/085/UPT.Pend/SKY/2016
c. Surat Rekomendasi dari Kepala Desa Sukarena Kecamatan Sukakarya,Nomor 474/227/Rekom/2016
d. Bahwa Pentingnya Pendirian PAUD di lingkungan kabupaten Musi Rawas.
e. Bahwa Sehubungan dengan huruf a di atas, maka di pandang perlu mengeluarkan izin Operasional penyelenggara PAUD di lingkungan Kabupaten Musi Rawas.

Meningat : 1. Undang – Undang Dasar 1945
2. Undang – undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional
3. Undang – undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang kesejahteraan Anak
4. Undang –Undang 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak
5. Peraturan menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 137 tahun 2013 tentang standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini.
6. Peraturan Permendikbud RI Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini
7. Peraturan menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2013 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
PERTAMA : Memberikan Izin Operasional Kepada
Nama Lembaga : PAUD MELATI
Alamat : Desa Sukarena Bhakti Kec. Sukakarya
Untuk : Menyelenggarakan PAUD
Program Kelompok Bermain (KB) dan (SPS)
EDUA : Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) MELATI harus Berpedoman pada ketentuan yang berlaku,apa bila terdapat Pelanggaran, maka izin akan di cabut.
ETIGA : Segala biaya yang timbul akibat di tetapkan keputusan ini dibebankan Kepada lembaga penanggung jawab pelaksana PAUD yang bersangkutan.
EMPAT : Surat keputusan ini berlaku selama tiga tahun sejak tanggal di tetapkan dengan ketentuan apa bila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan di ubah dan di perbaiki sebagai mana mestinya,dan setelah tiga tahun akan di tinjau ulang untuk perpanjangan izin operasional.

DITETAPKAN : DI MUARA BELITI
PADA TANGGAL : 24 Desember 2016

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN MUSIRAWAS,



Drs. SUKAMTO,M.Pd
PEMBINA/TK.I

NIP. 19630824 199412 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS

KECAMATAN SUKAKARYA

DESA SUKARENA

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : **474.4/...220.1..SK.5/2010**

TENTANG

PENDIRIAN PAUD MELATI KECAMATAN SUKA KARYA

- Menimbang : 1. Bahwa Di Desa Sukarena sudah dibuka PAUD Melati.
2. Berhubung dengan hal tersebut Kepala Desa memberikan Surat Keputusan Untuk pendirian PAUD Melati.
- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang – undang Nomor 8 Tahun 1974.
3. Keputusan Presiden RI No. 102 Tahun 2001
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 122/U/2001
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 044/U/2002
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 34/U/2003

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Menyelenggarakan PAUD :
Nama Lembaga : PAUD MELATI
Alamat : Desa Sukarena Kec.Sukakarya
Program : Satuan PAUD Sejenis Dan Kelompok Bermain
- KEDUA : Struktur Pengurus Kelembagaan di PAUD MELATI Desa Sukarena
Kec.Suka Karya Kabupaten Musi Rawas.
- KETIGA : Apabila terdapat kekeliruan didalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sukarena

Pada Tanggal : 15 Juli 2010

Mengetahui
Kepala Desa Sukarena

